



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pertanian Nomor 03, Bengkalis, Riau 28712

Laman www.disdukcapil.bengkaliskab.go.id

Pos-el capil@bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 800/KPTS/ I /2023/25

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN DAN PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penanganan pengaduan maka perlu dibentuk tim teknis penanganan pengaduan dan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

b. memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tentang Penunjukan tim teknis penanganan pengaduan dan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan TIM Teknis Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : TIM Teknis Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan;
 - b. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
 - c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
 - d. Menyalurkan Pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
 - e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan; dan
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Teknis Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ISMAIL, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP: 19680605 198909 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 800/KPTS/I/2023/25
TANGGAL : 3 Januari 2023

NAMA – NAMA TIM TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN DAN LAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII
KABUPATEN BENGKALIS

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. ISMAIL, MP NIP.19680605 198909 1 002	Kepala Dinas	Penyelenggara, Pengaduan dan Pelayanan (0811 750 105)
2.	YUSRI ACHMAD, SH NIP.19700524 199003 1 001	Kepala Bidang PIAK	Ketua TIM / Pejabat Pengaduan (0853 5555 4394)
3.	LINDA LEORITA, SE NIP.19720105 199803 2 003	Fungsional Analisis Kebijakan	Petugas Pengaduan (0821 7964 5691)
4.	AROMY YOSDEL, S.O.S NIP.19860612 200501 1 002	Kepala UPT	Petugas Pengaduan https://linktr.ee/dukcapilbengkalis
5.	PERAWITO, SH NIP.19800917 200801 1 008	Administrasi Data Base	Petugas Pengaduan (0821 7346 9875)
6.	MUHAMMAD ZULKIFLI NIP.19810618 201212 1 007	Administrasi Data Base	Petugas Pengaduan (0813 7168 5622)
7.	JUNERI, S.Pd NIP.19740604 2009 1 001	Fungsional Administrasi Data Base	Petugas Pengaduan https://www.lapor.go.id
8.	EMIR AKHIR PUTRA, ST NIP.19720519 200312 1 005	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Petugas Pengaduan (0813 7822 5577)
9.	WAN HASAN, SH NIP.19701113 199403 1 003	Fungsional Analisis Kebijakan	Petugas Layanan http://simpler-dukcapil.bengkalis.go.id



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPII KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002